



GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL

Volume 4 Issue 2 Oktober 2022
P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304
Universitas Pendidikan Ganesha

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>



INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DAN HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA

Hartana

Universitas Bung Karno

*Korespondensi Penulis

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 Agustus 2022

Direvisi: 3 September 2022

Diterima: 1 Oktober 2022

Keywords: *pertambangan, pasar modal*

Abstrak

Pasar Modal pada hakekatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional yang selama ini dikenal, dimana ada pedagang, pembeli, dan juga tawar menawar harga. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah menggariskan bahwa Pasar Modal mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan suatu Pasar Modal sangat tergantung dari kinerja perusahaan efek. Untuk mengkoordinasikan modal, dukungan teknis, dan sumber daya manusia dalam pengembangan Pasar Modal diperlukan suatu kepemimpinan yang efektif. Perusahaan-perusahaan harus menjalin kerja sama yang erat untuk menciptakan pasar yang mampu menyediakan berbagai jenis produk dan alternatif investasi bagi masyarakat. Untuk mengembangkan prasarana industri Efek diperlukan investasi yang besar. Investasi tersebut tergantung pada keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh para usahawan. Faktor-faktor yang dapat mengurangi jumlah investasi yang dapat diperlukan untuk membangun prasarana dan mengurangi biaya operasi perusahaan efek, akan mendorong perkembangan Pasar Modal melalui peningkatan kelangsungan hidup Perusahaan Efek. Perkembangan dimaksud dapat dicapai apabila faktor-faktor tersebut juga mampu menghasilkan layanan dan alternatif investasi yang aman dan berkualitas tinggi terutama dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada para investor sehingga perkembangannya nanti akan sangat mempengaruhi minat dari para calon investor baru yang ingin coba-coba berinvestasi di Pasar Modal.

Abstract

The Capital Market is essentially a market that is not much different from Traditional markets that have been known so far, where there are traders, buyers, and also bargain price. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets has outlined that the Capital Market has a strategic position in national economic development. The growth of a Capital Market is very depending on the performance of the securities company. To coordinate capital, technical support, and human resources in capital market development requires an effective leadership. Companies must cooperate closely to create a market that is able to provide various types of products and investment alternatives for the community. To develop the infrastructure for the securities industry requires substantial investment big. The investment depends on the economic benefits that can be earned by entrepreneurs. Factors that can reduce the investment amount that could be required to build infrastructure and reduce operating costs securities companies, will encourage the development of the Capital Market through improvement the survival of the Securities Company. This development can be achieved if these factors are also capable of producing services and alternatives safe investment and high quality especially in providing optimal service to investors so that its development later will greatly affect the interest of potential new investors who want to try investing in the Capital Market

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Bung Karno
*Korespondensi Penulis

P-ISSN : 2714-7967
E-ISSN : 2722-8304

PENDAHULUAN

Bursa Efek terus berkembang seiring dengan bertambahnya usia, dan keadaanpun semakin menunjukkan bahwa efek semain banyak peminatnya. Ramainya tanggapan publik dan selalu bertambahnya perusahaan yang Go Public adalah wujud dari kemajuan Bursa Efek. Perkembangan Bursa Efek yang terjadi kini adalah berkat perjuangan BAPEPAM-LK, perusahaan yang memasyarakatkan sahamnya, Pemerintah, Lembaga Penunjang, dan masyarakat yang turut meramaikan perdagangan saham dan turut berpartisipasi menginvestasikan kelebihan dananya. Dibandingkan dengan situasi bursa efek pada sekitar 10 tahun yang lalu, keadaan saat ini memang telah jauh berbeda. Perkembangan yang terjadi cukup pesat dan diluar dugaan. Tetapi bukan berarti bursa efek berjalan terus dengan mulus tanpa rintangan. Banyak hal yang terjadi yang mewarnai pasang surut kehidupan bursa efek di Indonesia. Jika keadaan sosial, politik atau ekonomi bangsa sedang terganggu dan tidak stabil, tentu saja kondisi bursa efek amat terpengaruh Bangsa Indonesia sedang membangun, jelas bahwa berbagai tantangan untuk membenahi kondisi masyarakat akan turut membawa dampak terhadap pasar uang. Dahulu situasi intern di bursa-bursa di Indonesia dinilai masih sangat lemah, kapitalisasi bursa-bursa termasuk kecil karena terbatasnya mobilisasi dana domestik yang dilakukan manajer investasi. Ini jika diukur dari perbandingannya dengan bursa-bursa lain di kawasan Asia Pasifik. Kondisi demikian terjadi akibat sistem kerja yang kurang mendukung, juga tujuan yang belum jelas terlebih dukungan publik sendiri yang kelihatan masih setengah-setengah akibat informasi yang tidak akurat dan pengetahuan tentang bursa efek belum memasyarakat. Semua itu akhirnya terus dibenahi sehingga terciptalah bursa efek dengan perkembangan yang pesat. Di masa perjalanan pesatnya pasar saham, terkadang diwarnai oleh keadaan bullish dan bearish. Kondisi bursa disebut bullish yaitu indeks harga saham naik terus dalam jangka waktu tertentu, dan ini dapat timbul seiring dengan situasi perekonomian yang sehat, pendapatan meningkat, industri dan perdagangan tumbuh dengan baik. Sedangkan kondisi bursa disebut bearish jika indeks harga saham terus menerus mengalami penurunan. Semua ini juga akibat dari situasi perekonomian yang lesu dan kebijakan moneter yang mengakibatkan adanya krisis moneter, peredaran uang menjadi tersendat-sendat. Berkembangnya pasar modal di banyak negara disebabkan oleh karena banyaknya manfaat yang dapat diberikan bagi pengembangan perekonomian suatu negara.

Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dan tolak ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu ciri-ciri negara maju maupun negara industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Dari angka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), bisa diketahui kondisi masing-masing perusahaan yang listing di bursa efek. IHSG juga dapat mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Merosotnya IHSG secara tajam mengindikasikan sebuah negara sedang mengalami krisis ekonomi. Pasar modal juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengundang masuknya investor asing dan dana-dana asing guna membantu perekonomian negara. Perusahaan emiten yang ingin menambah modal usaha bisa melakukan penawaran umum (go public) dan menjual sahamnya ke bursa efek. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan emiten untuk menjual efek kepada masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan ini lebih populer disebut dengan

go public. Emiten adalah pihak (perusahaan) yang melakukan penawaran umum dengan tujuan untuk memperoleh dana melalui pasar modal. Sedangkan masyarakat yang memberikan dana kepada perusahaan dengan membeli saham atau obligasi yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan disebut sebagai pemodal (investor). Adapun yang menjadi tujuan go public suatu perusahaan dikarenakan beberapa hal, yaitu: ekspansi, memperbaiki struktur permodalan, pengalihan pemegang saham, dll. Penawaran Umum (publik offering) merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal dengan cara menjual saham atau obligasi. Penawaran Umum sering pula dikenal dengan istilah *go public*. Dengan *go public* perusahaan mendapatkan dana sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Selain mendapatkan keuntungan berupa tambahan dana atau modal untuk pengembangan usaha, emiten mendapatkan beberapa keuntungan lain dengan go public yaitu: emiten lebih dikenal masyarakat dan perusahaan dituntut untuk bekerja lebih profesional karena emiten mendapatkan pengawasan dari banyak pihak seperti Bursa Efek, analis dan termasuk para pemegang saham. Sebuah perusahaan yang akan *go public* dimana perusahaan tersebut melakukan initial publik offering (IPO) sahamnya melalui perusahaan sekuritas yang menjadi penjamin emisi dan melalui agen-agen penjual yang ditunjuk. IPO adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat (publik) melalui pasar modal. Investor bisa melakukan pembelian dengan memesan melalui penjamin emisi ataupun agen penjual. Pada umumnya, jumlah saham yang didapatkan biasanya cenderung lebih sedikit dari pesanan. Hal ini karena minat investor untuk membeli saham saat IPO biasanya sangat besar sehingga dilakukan penjatahan. Di Indonesia, prosedur sebuah perusahaan untuk go public mengikuti tiga tahapan utama yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal-LK (BAPEPAM-LK). Tahap pertama adalah persiapan diri, kemudian tahap kedua adalah memperoleh ijin registrasi dari BAPEPAM-LK, dan ketiga adalah melakukan penawaran perdana ke publik dan memasuki pasar sekunder dengan mencatatkan efeknya di bursa.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Initial Publik Offering (IPO) PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Pertambangan Batubara” bersifat yuridis empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. DSS Tbk didirikan pada tanggal 2 Agustus 1996 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 6 tanggal 2 Agustus 1996, kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 35 tanggal 8 Oktober 1996 di mana kedua akta tersebut dibuat oleh Linda Herawati, S. H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian dan perubahannya tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2- 9854.HT.01.01.TH'96 tanggal 28 Oktober 1996 serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUDWDP dengan TDP No. 09011609914 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No.83/BH.09.01/XII/96 tanggal 28 Desember 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 10 Juni 1997 Tambahan No. 2258. PT. DSS Tbk mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tanggal 2 Januari 1998. Usaha pertama PT. DSS Tbk adalah dengan menyediakan jasa pembangkit listrik dan tenaga uap kepada pabrik pulp and paper milik PT. Indah Kiat Pulp and Paper dan PT. Pindo Deli. Saat ini, PT. DSS Tbk memiliki 4 (empat) kompleks pembangkit tenaga listrik yang berada di kawasan masing-masing lokasi pabrik pulp dan kertas tersebut dengan total kapasitas produksi sebesar 300 MW untuk listrik dan 1.336 ton/ jam untuk penyediaan uap. Kompleks pembangkit ini berada di wilayah Tangerang, Serang, dan Karawang. Untuk operasional dan pemeliharaan pembangkit listrik tersebut, PT. DSS Tbk telah memiliki Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000. Perkembangan bisnis PT. DSS Tbk terus berlanjut. Tanggal 30 Desember 2004, PT. DSS Tbk melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT. Supra Veritas (SV) dimana SV merupakan perusahaan yang mengalihkan harta (transferor company), sedangkan PT. DSS Tbk merupakan perusahaan yang menerima pengalihan

harta (surviving company/ acquiring company). Sejak penggabungan usaha tersebut, PT. DSS Tbk melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan pulp, kertas, dan bahan kimia. Tahun 2007, PT. DSS Tbk mulai melakukan investasi di bidang penyediaan menara BTS dengan membangun 270 menara BTS. Setahun kemudian, PT. DSS Tbk mulai melakukan penyewaan atas menara BTS yang dimilikinya kepada PT. Smart Telecom sebagai penyewa utama. Hingga saat ini, PT. DSS telah memiliki 1.105 menara BTS yang tersebar di pulau Jawa, Bali dan Lombok. Pada bulan April 2009, PT. DSS melakukan ekspansi dengan membeli RCI, sebuah perusahaan yang melakukan investasi di perusahaan pertambangan, PT. Borneo Indobara. Tahun 2009, PT. DSS Tbk melakukan investasi di bidang pertambangan batubara dengan mengambil alih 99,99% saham PT. Bumi Kencana Eka Sakti, dimana investasi tersebut meliputi beberapa konsesi pertambangan batubara di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, diantaranya adalah PT. Borneo Indobara dan PT. Kuansing Inti Makmur/ KIM Block, dimana kedua PT tersebut merupakan anak perusahaan PT. Bumi Kencana Eka Sakti.

PT. DSS Tbk memiliki 4 (empat) pabrik penghasil energi dengan total kapasitas produksi sebesar 300 MW untuk listrik dan 1.336 ton/jam. Pembangkit tenaga listrik dan uap milik PT. DSS Tbk dibangun dengan menggunakan supplier atau vendor tertentu yang memiliki keahlian tertentu. Para supplier atau vendor tersebut memiliki hak paten atas produk/ jasa yang dihasilkannya. Dalam hal PT. DSS Tbk membutuhkan pemeliharaan atas pembangkit yang dimilikinya, maka PT. DSS Tbk bergantung kepada para supplier atau vendor tersebut untuk melakukan pemeliharaan sesuai standar yang harus dilakukan agar pembangkit dapat menghasilkan listrik dan uap sesuai kapasitas yang sebenarnya. Keempat pabrik penghasil energi listrik dan uap yang dimiliki oleh PT. DSS Tbk adalah:

- 1) Pabrik Pembangkit Tenaga Serang (PPTS) PPTS terletak di dalam kawasan pabrik PT. Indah Kiat Pulp and Paper Serang, Banten. Sumber tenaga yang dihasilkan sampai dengan 570 ton per jam tenaga uap dan sampai dengan 156 MW tenaga listrik.
- 2) Pabrik Pembangkit Tenaga Tangerang (PPTT) PPTT terletak di dalam kawasan pabrik PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tangerang, Banten. Fasilitas energi yang ada berupa tenaga uap dan listrik untuk pabrik PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tangerang. Kapasitas yang dihasilkan sebesar 103 ton/jam untuk uap bertekanan rendah dan 19 MW untuk tenaga listrik. Selain itu, terdapat tambahan tenaga listrik dari PLN.
- 3) Pabrik Tenaga Listrik Tenaga Karawang I (PPTK I) PPTK I terletak di dalam kawasan pabrik PT. Pindo Deli I di Karawang, Jawa Barat. Fasilitas energi yang ada berupa tenaga uap dan tenaga listrik untuk pabrik PT. Pindo Deli I. Energi yang dihasilkan sebesar 287 ton/jam tenaga uap dan 35 MW tenaga listrik. Tambahan tenaga listrik lain disediakan oleh PLN.
- 4) Pabrik Tenaga Listrik Tenaga Karawang II (PPTK II) PPTK II terletak di dalam kawasan pabrik PT. Pindo Deli II di Karawang, Jawa Barat. Fasilitas energi yang ada berupa tenaga uap dan tenaga listrik untuk pabrik PT. Pindo Deli II. Energi yang dihasilkan sebesar 376 ton/jam tenaga uap dan 90 MW tenaga listrik.

PT. DSS Tbk saat ini memiliki 1.105 menara BTS yang sebagian besar dirancang untuk mengakomodasi lebih dari satu operator/ penyewa. Menara BTS yang dimiliki oleh PT. DSS Tbk sebanyak 1.066 unit berada di Jawa, sedangkan sebanyak 39 unit berada di Bali dan Lombok. Dalam melakukan pembangunan menara BTS, PT. DSS Tbk melakukan kerja sama penggunaan lahan dengan pihak lainnya. Sebanyak 268 BTS berada di atas lahan milik sendiri, sedangkan sebanyak 837 berada di atas lahan sewa.

Saat ini, PT. DSS Tbk secara tidak langsung menjalankan kegiatan usaha pertambangan batubara melalui penyertaannya di RCI yang memiliki anak perusahaan yaitu PT. Borneo Indobara yang bergerak di bidang pertambang batubara, serta KIM block yang merupakan salah satu perusahaan batubara yang berada di bawah naungan PT. BKES. Kebutuhan listrik senantiasa memiliki grafik naik dari masa ke masa sejalan dengan pertumbuhan masyarakat dan industri pemakaiannya. Di Indonesia, PLN sebagai satu-satunya Perusahaan Listrik Negara belum mampu memenuhi 100% kebutuhan listrik domestik dikarenakan keterbatasan pembangkit, jaringan, dan sumber daya. Pertumbuhan konsumsi listrik rata-rata pertahun berdasarkan data konsumsi listrik

PLN tahun 2001-2006 adalah 6%. Sementara itu, di lain pihak masih banyak daerah di Indonesia yang belum mendapatkan pasokan listrik dari PLN, sehingga PLN harus menjalin kerja sama pembelian listrik dengan beberapa pembangkit listrik swasta. Demikian juga dengan kebutuhan dunia industri terhadap listrik yang belum semuanya dapat dipenuhi oleh PLN, sementara urgensinya sangat mendesak karena berhubungan dengan investasi yang tidak sedikit. Melihat kondisi tersebut di atas, dengan dukungan pemerintah berupa program listrik swasta serta adanya kontrak jangka panjang dengan pelanggan maka usaha ketenagalistrikan memiliki kepastian prospek dan kelangsungan usaha jangka Panjang.

Penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) atau yang lebih dikenal dengan istilah go publik adalah kegiatan penjualan saham perdana oleh suatu perusahaan kepada masyarakat (public) di pasar modal. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan bahwa: "Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emitan untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya". Pada dasarnya pasar modal adalah sarana pembiayaan usaha. Pasar modal menyediakan berbagai sarana pembiayaan usaha jangka panjang di mana perusahaan dapat menerbitkan surat utang, penawaran umum saham, right issue, dan lain-lain. Fungsi pasar modal sebagai sarana pendanaan usaha semakin signifikan mengingat keterbatasan pendanaan yang disediakan oleh jalur perbankan.

Salah satu masalah yang mengakibatkan krisis ekonomi di Indonesia adalah terjadinya mismatch di mana investasi jangka panjang dibiayai oleh sumber pembiayaan jangka pendek. Belajar dari kesalahan tersebut, sudah saatnya perusahaan di Indonesia memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Perusahaan yang masuk di dalam pasar modal khususnya yang bertujuan untuk melakukan penawaran saham perdana disebut dengan istilah emiten. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, disebutkan bahwa Emiten adalah Pihak yang melakukan kegiatan Penawaran Umum. Dengan demikian istilah Emiten mengacu kepada kegiatan yang dilakukan perusahaan yang menjual sebagian sahamnya atau obligasi kepada masyarakat investor melalui penawaran umum (pasar perdana). Perusahaan yang telah menjual sebagian sahamnya kepada publik investor ke depannya akan menjadi perusahaan publik. Yang perlu dicatat adalah ketentuan tentang perusahaan publik difokuskan untuk emiten saham, karena sesuai dengan definisinya istilah perusahaan publik mengacu kepada kepemilikan saham oleh sejumlah pihak dalam suatu perusahaan. Menjadi perusahaan publik, maka pada dasarnya perusahaan siap untuk melakukan transformasi bisnis dari yang bersifat tertutup menjadi perusahaan yang siap melakukan keterbukaan informasi kepada publik. Hal ini berdampak pada perubahan orientasi pengelolaan atau manajemen perusahaan yang menuju ke arah manajemen yang semakin terbuka dan profesional. Manajemen yang semakin terbuka dan profesional akan berdampak pada peningkatan apresiasi pasar yang tercermin dari peningkatan harga saham dan likuiditas transaksi di pasar sekunder. Tabel berikut menggambarkan berbagai aspek yang membedakan antara perusahaan tertutup dan perusahaan publik/emiten.

Pendapat ahli Hukum diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Pelaksana dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh M&P dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tuntutan kepada asas itikab baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Pelaksana dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh M&P dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tuntutan kepada asas itikab baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- c. Pelaksana dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh M&P dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tuntutan kepada asas itikab baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- d. Keputusan Ketua BKPM No. 61/SK/2004, tanggal 20 Juli 2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dari pelaksanaan perizinan investasi yang diberikan oleh BKPM sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu satu bulan dan dalam hal

- tidak terdapat upaya perbaikan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan perizinan investasi yang telah diperoleh Perseroan.
- e. Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh Surat dari BKPM sebagaimana termaktub dalam Surat No. 270/a.5/2009 tanggal 7 September 2009, yang dimana antara lain menerangkan bahwa BKPM mendukung rencana Perseroan untuk melakukan penawaran atas saham-sahamnya dan untuk selanjutnya dicatat dan dijual di Bursa Efek Indonesia dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.
 - f. Pendapat Segi Hukum secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan Bab V dari draft Prospektus Risiko Usaha.
 - g. Terdapat berbagai pengertian dan penafsiran sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Bersama, dan karenanya pihak relevan yang berwenang dapat mengambil pengertian, penafsiran, dan/atau pelaksana yang berbeda dengan pengertian dan penafsiran kami atas ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Bersama tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf B.15 Pendapat Segi Hukum ini yang dapat berakibat negatif material terhadap Perseroan maupun kepemilikan saham Perseroan oleh pihak asing.
 - h. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan keadaan faktual bahwa saat ini belum terdapat adanya Penawaran Umum atas saham-saham suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang penyediaan menara yang bukan merupakan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara dan juga mencatatkan seluruh saham-sahamnya pada Bursa Efek Indonesia serta sepanjang pengetahuan kami, sebagaimana layaknya suatu perusahaan terbuka yang saham-sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, tidak terdapat pembatasan atas kepemilikan asing dalam suatu perubahan terbuka.
 - i. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya dibuatkan dalam LAMBUK dan Kertas Kerja (ii) Pernyataan Perseroan di mana dibuatkan bahwa dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada M&P sama sekali tidak bertentangan dengan Pendapat Segi Hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada M&P, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh M&P, tidak membuat Pendapat Segi Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
 - j. Pendapat Segi Hukum diberikan dengan asumsi bahwa semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada M&P adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada M&P adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan kepada M&P dalam bentuk fotokopi adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan.
 - k. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan izin-izin atau persetujuan-persetujuan material adalah sepanjang izin-izin atau persetujuan-persetujuan tersebut memiliki pengaruh langsung kepada kegiatan usaha Perseroan, serta Pendapat Segi Hukum mengenai perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya adalah sepanjang perjanjian tersebut diatur dan ditunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
 - l. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - m. Bahwa M&P bertanggung jawab atas Pendapat Segi Hukum ini dan tanggung jawab M&P sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang

diberikan dalam Pendapat Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 UUPM.

- n. Pendapat Segi Hukum diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini.
- o. Pendapat Segi Hukum, M&P buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dan atau terasosiasi dengan Perseroan.

KESIMPULAN

Dari aspek Hukum Pasar Modal, IPO yang dilakukan oleh PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk (PT. DSS Tbk) sah dan telah mentaati semua ketentuan yang mengatur hal tersebut. Hal ini terlihat dalam serangkaian tahapan-tahapan pelaksanaan IPO yang dilakukan oleh PT. DSS Tbk. Demikian juga jika ditinjau dari aspek hukum Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menunjukkan adanya pertentangan dengan pasal yang mengatur mengenai Pertambangan Batubara apabila dikaitkan dengan proses IPO PT. DSS Tbk. Dalam pelaksanaan IPO, PT. DSS Tbk tidak mengalami hambatan yang berarti. Hambatan yang dihadapi hanyalah hambatan-hambatan kecil yang bersifat birokrasi dan kebijakan sudah dapat diatasi dengan peran aktif dari Bapepam-LK. Hal ini menunjukkan bahwa Bapepam-LK telah bertindak sebagai pangawas yang dinamis. Dana yang dihasilkan dari penawaran umum yang didapatkan oleh PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk. digunakan untuk berbagai kebutuhan, salah satunya adalah melakukan ekspansi di sektor pertambangan yaitu dengan cara mengakuisisi PT. PT. Bumi Kencana Eka Sakti. Sebesar Rp 43.920.900.000 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui pelunasan atas pembelian 48.801 (empat puluh delapan ribu delapan ratus satu) saham PT. Bumi Kencana Eka Sakti. IPO PT. DSS Tbk sangat berpengaruh positif terhadap produktivitas pertambangan batubara. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan besarnya produksi batubara setelah pelaksanaan IPO ini. Hal ini telah menjawab pertanyaan publik selama ini bahwa hasil IPO tidak digunakan untuk mendorong produksi cor bisnis utama perusahaan.